



**PUTUSAN**

**Nomor/Pdt.G/2024/PA.Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUMENEP**

**Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:**

**ACH. HIDAYATULLAH BIN MUHKAM HABIBI**, NIK 3529052710020003, tanggal lahir 27 Oktober 2002 /umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Beringin RT/RW. 005/003 Desa Gingging, Kecamatan Bluto, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **BAMBANG HODAWI, S.H.** dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pondok Al-Hikmah Aengdake, Bluto, Sumenep, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 757/Kp/2024/PA.Smp, tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Pemohon;**

**melawan**

**LINDA HERLIANTI BINTI HASAN BASRI**, NIK : - , tanggal lahir 11 November 2004 /umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan : tidak bekerja, Pendidikan : - , tempat kediaman di Desa Pakandangan Sangra, Kecamatan Bluto, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2024 beserta perubahannya tertanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- . Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sesuai tuntunan ajaran agama Islam telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di depan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Bluto xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Buku Nikah Nomor 3529051042024016, tertanggal 23 April 2024;
- . Bahwa setelah pernikahan berlangsung Pemohon dengan Termohon memilih tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 1,5 bulan. Kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon pergi merantau ke Jakarta menjaga toko kelontong milik orang tua Termohon selama  $\pm 1$  bulan, dan setelah itu Pemohon dengan Termohon kembali tinggal bersama ke rumah kediaman orang tua Termohon;
- . Bahwa selama berkumpul antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
- . Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, rukun harmonis dan Bahagia, namun kembalinya dari Jakarta rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis, Dimana hampir setiap hari antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang berujung cekcok, bahkan Termohon tidak segan-segan menghina dan mengusir Pemohon, maka atas dasar hal tersebut akhirnya pada bulan Juli 2024 atau  $\pm 4$  bulan yang lalu Pemohon terpaksa pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- . Bahwa dikarenakan Termohon dan orang tua Termohon terus mendesak untuk segera menceraikannya, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Sumenep, karena sudah tidak ada harapan dapat di bina Kembali, maka sikap dan perbuatan

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang demikian sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebabkan:

- a. Termohon sebagai seorang istri telah melakukan Tindakan kekerasan psikis yang menyebabkan Pemohon mengalami trauma;
  - b. Termohon sangat keterlaluhan melakukan penghinaan bahkan tidak segan-segan melontarkan kata-kata kasar, dan;
  - c. Termohon sangat egois, sombong dan angkuh serta sedikit-sedikit mencaci maki dan mengusir Pemohon;
- . Bahwa sebelum permohonan ini diajukan, sudah berbagai Upaya sudah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, namun tidak berhasil atau nihil;
- . Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan ketentuan Hukum yang berlaku yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
- . Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep cq. Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ACH. HIDAYATULLAH Bin MUHKAM HABIBI) untuk membacakan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (LINDA HERLIANTI Binti HASAN BASRI) di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

## SUBSIDER.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Hodawi, S.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pondok Al-Hikmah Aengdake, Bluto, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 757/Kp/2024/PA.Smp, tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas surat Kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- . Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ach. Hidayatullah (Pemohon), NIK 3529052710020003, tanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



xxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3529051042024016, tanggal 23 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto xxxxxxxxxx xxxxxxx. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

**SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tambek RT.007 RW.004 Desa Gingging, Kecamatan Bluto, xxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2024 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto xxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juni 2024 mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah



mengusir Pemohon dari rumahnya dan disamping itu juga Termohon tidak mau melayani Pemohon lagi sebagai suami;

- Bahwa, saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lamanya, dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Beringin RT.005 RW.004 Desa Gingging, Kecamatan Bluto, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2024 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak satu bulan yang lalu (bulan Oktober 2024) mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 bulan sampai dengan sekarang, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;



□ Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Pemohon;

□ Bahwa menurut Pemohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah bahwa Pemohon pulang ke rumah orang tuanya karena diusir oleh Termohon;

□ Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

□ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

• **Taufikurrahman bin Busawi**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tambek RT.007 RW.004 Desa Ginging, Kecamatan Bluto, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2024 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu (bulan Juli 2024) mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Pemohon;



- Bahwa menurut Pemohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon telah mengusir Pemohon dari rumahnya dan saat di Jakarta mereka sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 4 bulan lamanya, dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai

**SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Beringin RT.005 RW.003 Desa Gingging, Kecamatan Bluto, xxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon menikah pada bulan April 2024 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bluto xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu (bulan Juli 2024) mereka sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 4 bulan sampai dengan sekarang, dan selama



berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

□ Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar pertengkaran tersebut, hanya cerita dari Pemohon;

□ Bahwa menurut Pemohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon sudah tidak dilayani lagi oleh Termohon, hanya itu cerita Pemohon karena Pemohon tidak pernah terbuka kepada saksi;

□ Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

□ Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua dari Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan pertanyaan kepada saksi keempat dari Pemohon, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dicaci maki oleh Termohon saat saksi menjemput sepeda motor Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon menguasai kepada Bambang Hodawi, S.H. dan Kawan, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pondok Al-Hikmah Aengdake, Bluto, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 757/Kp/2024/PA.Smp, tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Sumenep dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara a quo termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 April 2024, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak pulang dari Jakarta (sekitar awal bulan Juli 2024) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah *"dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah, apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Apakah penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon sebagai seorang istri telah melakukan Tindakan kekerasan psikis yang*

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Pemohon mengalami trauma, Termohon sangat keterlaluan melakukan penghinaan bahkan tidak segan-segan melontarkan kata-kata kasar, dan Termohon sangat egois, sombong dan angkuh serta sedikit-sedikit mencaci maki dan mengusir Pemohon. *Dan apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024" ?.*

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi permohonan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendasarkan alasan pengajuan permohonan cerai talaknya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Penjelasan Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga Pemohon mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelend*an cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggasebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan/atau Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa empat orang saksi Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (1) dan 147 HIR. Sehingga Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan materi keterangan dari empat orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak pulang dari Jakarta (sekitar awal bulan Juli 2024) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2024 yang berakibat antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 4 bulan lamanya. Dalam hal ini Pemohon membuktikan dengan empat orang saksi, namun tiga orang saksi yang bernama SAKSI 1, SAKSI 2, dan Taufikurrahman bin Busawi, menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perselisihan dan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran serta penyebabnya karena saksi hanya mengetahuinya dari cerita Pemohon, serta saksi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan. Sedangkan saksi keempat yang bernama SAKSI 2 menerangkan bahwa saksi pernah mengetahui bahwa Pemohon dicaci maki oleh Termohon saat saksi menjemput sepeda motor Pemohon, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, serta saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut telah ternyata keterangannya tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*) dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2024;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak keturunan;
3. Bahwa sejak awal bulan Juli 2024 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 hingga permohonan ini diajukan 3 bulan lamanya;
4. Bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 3, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang tidak harmonis, hubungan antara Pemohon dan Termohon yang secara faktual tidak baik dan tidak menjalin komunikasi dengan baik, hal ini memberi gambaran adanya disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian, sebab, dalam konteks tertentu perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan, karena dari perselisihan itulah suami-isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya masing-masing, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara a quo, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Rumusan Hukum kamar Agama mengatur sebagai berikut:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum angka 3 bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut merupakan gambaran bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah pertengkaran biasa yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dan tidak terjadi secara terus-menerus, serta penyebab pertengkaran juga tidak jelas, meskipun sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bentuk pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah bentuk pertengkaran biasa, bersifat temporal, dan tidak berlangsung secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum angka 4 bahwa baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa usaha merukunkan Pemohon dan Termohon adalah belum maksimal, sehingga Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih katagori konflik rumah tangga yang berkualitas ringan;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian Pemohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, namun fakta hukum menyatakan bahwa tidak ada satupun bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon belum memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan Pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh M. Ridwan,

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon,  
tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hj. Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.

Sugianto, S.Ag.

Panitera Pengganti,

M. Ridwan, S.H., M.H.

## Perincian Biaya:

. Pendaftaran	: Rp.	.000,00
. Proses	: Rp.	.000,00
. Panggilan	: Rp.	.000,00
. PNPB Panggilan	: Rp.	.000,00
. Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
. Redaksi	: Rp.	.000,00
. Meterai	: Rp.	.000,00
Jumlah	Rp.	.000,00

(tigaratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1432/Pdt.G/2024/PA.Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)